

KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

Rina Adrianti / Magister Ilmu Ekonomi FEB UNTAN
Adriantirina83@yahoo.co.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji kinerja komponen pajak lokal sebagai sumber pendapatan serta gambaran pertumbuhan pajak lokal untuk 5 tahun ke depan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja komponen pajak daerah yang potensial dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan lokal di Kabupaten Kubu Raya dan untuk memperkirakan pertumbuhan pajak daerah selama 5 tahun ke depan (2019 s / d tahun 2023) di Kabupaten Kubu Raya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series, data disusun secara kronologis dari tahun ke tahun selama periode 5 tahun (2012-2016). Alat analisis menggunakan tipologi dan statistik deskriptif yang terdiri dari kontribusi dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak yang termasuk dalam kategori utama adalah pajak parkir dengan persentase 9,10%, kategori potensial dari 4 (empat) jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral dan batu non-logan, pajak tanah dan bangunan, pajak BPHTB dengan persentase 36,36%, sedangkan kategori pengembangan 3 (tiga) jenis pajak daerah adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang walet dengan persentase 27,27%, yang masuk dalam kategori terbelakang sebanyak 3 (tiga) jenis daerah pajak yaitu pajak hotel, pajak iklan, pajak air tanah dengan persentase 27,27%.

Perkiraan pertumbuhan pajak lokal Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2023 tahun diprediksi akan meningkat setiap tahun dari tahun ke tahun, mengikuti perkiraan pertumbuhan berturut-turut dari 2019 sebesar Rp.117.024,16FM2020 sebesar Rp.128.509.58 pada tahun 2021 seharga Rp. .139.995,00 pada tahun 2022 sebesar Rp.151.480,42 pada tahun 2023 sebesar Rp.162.965,84

Kata kunci: Kinerja Pajak Daerah, Pendapatan Pajak Daerah.

ABSTRACT

This study examines the performance of the local tax component as a source of revenue as well as an overview of local tax growth for the next 5 years in Kubu Raya District. The main objective of this study is to analyze the performance of potential and reliable regional tax components as a source of local revenue in Kubu Raya Regency and to estimate the growth of local taxes over the next 5 years (2019 s / d year 2023) in Kubu Raya Regency.

The type of data used is secondary data in the form of time series, data arranged chronologically from year to year over the period of 5 years (2012-2016). The analytical tool uses typology and descriptive statistics consisting of contribution and growth. The results showed that the taxes included in the prime category were parking taxes with percentage of 9.10%, potential categories of 4

(four) types of local taxes consisting of street lighting taxes, non-logan mineral and rock taxes, land and building taxes, taxes BPHTB with a percentage of 36.36%, while the developing category of 3 (three) types of local taxes are restaurant taxes, entertainment taxes, swiftlet nest taxes with a percentage of 27.27%, which fall into the category of backward as much as 3 (three) types of tax areas ie hotel taxes, advertisement taxes, ground water taxes with a percentage of 27.27%.

Estimated growth of local taxes Kubu Raya Regency period 2019-2023 year is predicted to increase every year from year to year, following consecutive growth estimates from 2019 amounting to Rp.117.024, 16 Year 2020 amounting to Rp.128,509,58 in 2021 for Rp.139.995,00 in 2022 amounting to Rp.151,480.42 in 2023 amounting to Rp.162,965.84

Keywords: Local Tax Performance, Local Tax Revenue.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan cukup lama. Otonomi daerah ini diatur dalam sebuah keputusan berdasarkan ketetapan Tap MPR. Adapun Tap MPR yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah mencakup pengaturan, pembagian serta pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan dan juga mengatur mengenai

Peralihan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Korespondensi : Rina Adrianti, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Email : adriantirina83@yahoo.co.id

Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu menopang dan membiayai belanja Pemerintah Daerah. Perbedaan antara potensi pajak daerah dan retribusi daerah akan mengakibatkan terjadinya perbedaan penerimaan yang berimbas pada perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan PAD yang terjadi antar pemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan potensinya akibat persaingan pajak (*tax xompetition*) antar daerah, begitu juga sama halnya dengan perbedaan belanja pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (*expenditure competition*). Menyongsong era perdagangan bebas, persaingan antara pemerintah daerah akan semakin kuat terutama dalam merebut peluang bisnis guna menarik investasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bagian keuangan. Proses

optimalisasi PAD hendaknya disertai dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002:132). Potensi PAD setiap daerah berbeda-beda, suatu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah serta mempunyai kemajuan di bidang industri cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, begitu pun sebaliknya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan PAD. Di satu sisi daerah yang kaya memiliki PAD yang tinggi, di sisi lain daerah tertinggal akan memiliki PAD yang rendah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak daerah, jenis atau komponen pajak daerah mana saja yang potensial dan unggulan untuk diteliti secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, serta kebijakan atau strategi apa yang cocok untuk menjadi potensi pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kinerja komponen pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kubu Raya?
- b. Bagaimana gambaran pertumbuhan pajak daerah untuk periode 5 tahun mendatang di Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis kinerja komponen pajak daerah yang potensial dan unggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Mengestimasi pertumbuhan pajak daerah selama periode 5 tahun kedepan (Tahun 2019 s/d 2023) di Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagai bahan acuan untuk membuat konsep perencanaan, strategi dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang berdasarkan kinerja perekonomian yang sudah dicapai selama 5 tahun terakhir (2012 – 2016),

- b. Penelitian selanjutnya, sebagai bahan kajian di bidang keuangan daerah dan bagi penelitian yang tertarik untuk meneliti masalah yang serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Ekonomi Pembangunan Daerah

Pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

Menurut Adam Smith yang dikutip Suryana (2000:55) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan jumlah penduduk serta kemajuan teknologi.

Teori Ekonomi Klasik (Adam Smith -1776)

Teori ini diungkapkan dalam karya *The Wealth of Nations*, Adam Smith pada tahun 1776, Menurut Swastha (2002:19), teori klasik memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu: keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

2.1.1.1 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan salah satu faktor utama pembangunan nasional suatu negara. Pada umumnya, pembangunan daerah berpangkal pada pembangunan di sektor ekonomi.

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering juga dikenal dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

2.1.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Salah satu cara untuk memaksimalkan pembangunan di setiap daerah, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, dengan diterapkannya sistem tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kawasannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Berhasil atau tidaknya pembangunan daerah setelah otonomi dapat dilihat dari berbagai pola pembangunan daerah seperti pendapatan domestik regional bruto (PDRB), konsumsi rumah tangga perkapita, *Human Development Index* (HDI), tingkat kemiskinan, dan struktur fiskalnya.

2.1.2.1. Pengelolaan Keuangan di Masa Otonomi Daerah

Secara umum, otonomi daerah merupakan kewenangan penuh yang diberikan kepala daerah otonom seperti propinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola serta mengurus rumah tangganya sendiri. Mengurus dan mengelola rumah tangga

tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pemerintah kecuali bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pusat seperti :pertahanan, keamanan, agama dan fiskal.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23) bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, baik berupa uang itu sendiri maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki daerah lain atau pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah. Pelayanan yang prima diharapkan mampu meningkatkan persepsi pemerintah daerah mengenai bentuk pelayanan yang baik sebagai bentuk *public service* kepada masyarakat. Semakin baik persepsi aparatur pemerintah maka akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahannya.

2.1.3. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Retun Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin kinerja pemerintah berjalan dengan baik.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Indra Bastian (2002:82) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu "

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan"

Berdasarkan uraian diatas pajak daerah dan retribusi daerah terdiri empat jenis penerimaan daerah terdiri dari :

- 1) Jenis Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:
 - (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air,
 - (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas air,
 - (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:
 - (i) Pajak Hotel,
 - (ii) Pajak Restoran,
 - (iii) Pajak Hiburan,
 - (iv) Pajak Reklame,
 - (v) Pajak Penerangan Jalan,
 - (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
 - (vii) Pajak Parkir.
 - (viii) Pajak Air Tanah
 - (ix) Pajak Sarang Burung Walet
 - (x) Pajak PBB-P2
 - (xi) Pajak BPHTB
- 3) Jenis Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi:
 - (i) Retribusi Jasa Umum,
 - (ii) Retribusi Jasa Usaha,
 - (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
- 4) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - 1) Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - 2) Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - 4) Bagian laba atas pernyataan modal/ investasi.

2.1.4.1 Arti Pentingnya Pajak

Para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun mempunyai arti/tujuan yang sama. Munawir (1998:3) mengutip pendapat Rochmat Sumitro mengatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*public uitvagen*).

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak

merupakan kewajiban bagi masyarakat jika diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang dimaksud.

2.1.4.2. Pajak Daerah

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Menurut Lembaga Pemungutnya Pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat berarti Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.4.3. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa dari istilah-istilah yang terkait dengan peraturan retribusi adalah jasa, jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, wajib retribusi, masa retribusi. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

2.1.4.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

2.1.4.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Pendapatan daerah lainnya atau disebut dengan “Lain-lain Pendapatan” bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan dana perimbangan. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.1.5. Manajemen Keuangan Daerah dan Otonomi

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.1.5.1. Potensi Pendapatan Daerah

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan. Karena potensi tersebut bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi.

2.1.5.2. Pemetaan Potensi Pendapatan

Faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan global juga dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional dan daerah. Sumber-sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dirinci ke masing-masing sektor.

2.1.6. Analisis Tipologi Klasen

Menurut Leo Klassen dalam Aditya (2013) analisis tipologi ini dimanfaatkan untuk dapat mengetahui pola serta struktur pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang tercermin melalui pertumbuhan PDRB daerah yang bersangkutan serta pendapatan perkapita daerah yang diperoleh dari total nilai PDRB daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.

2.1.7. Analisis Least Square

Analisis least square merupakan salah satu metode statistik yang dikenalkan oleh roxton dan Cowden pada tahun 1955 yaitu dengan metode Statistik Deskriptif, dengan memberi definisi statistik sebagai metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa dan menginterpretasi data yang berwujud angka-angka.

2.2 Landasan Empiris

Beberapa riset terdahulu yang meneliti mengenai penerimaan Pajak dan retribusi daerah dengan penggunaan metode tipologi klasen, analisa shift share serta least square antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sadikin (2016) dengan judul Komponen Unggulan Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Metode penelitian menggunakan tipologi klasen dengan melihat kontribusi pertumbuhan dari setiap komponen PAD. Hasil penelitan membuktikan bahwa komponen PAD KKU yang terdiri dari 24 jenis, 8 pajak daerah dan

16 retribusi daerah. Termasuk kategori prima sebanyak 33,33% % yaitu jenis pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak hiburan, yang termasuk potensial sebesar 16,67% yaitu jenis pajak reklame, pajak hotel dan BPHTB. dan termasuk kategori terbelakang sebanyak 25% yaitu pajak air tanah, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Strategi kebijakan dalam peningkatan PAD Kabupaten Kayong Utara adalah melalui optimalisasi pemungutan sesuai potensi pajak dan retribusi daerah yakni memperluas basis penerimaan, peningkatan SDM dan disiplin administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2012-2016 dengan mengakumulasi data penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.

Nana sudjana dan Ibrahim (1989 : 64) mengemukakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

1.2. Proses Kerangka Berpikir

Ditinjau dari tujuan penelitian, variabel serta objek penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Mengamati kondisi dan perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya periode 2012-2016.
2. Mengamati kondisi perkembangan pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing komponen penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Mengamati dan menelaah landasan teoritis dan landasan empiris yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pemungutan pajak daerah.
4. Menjelaskan pengamatan dan analisis terhadap data yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.
5. Melakukan identifikasi masalah, peluang dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.
6. Menentukan sektor atau komponen pajak daerah yang potensial dan unggulan di Kabupaten Kubu Raya, sebagai dasar pembuatan kebijakan, dilanjutkan dengan membuat rumusan kebijakan atau strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah berdasarkan hasil analisis.
7. Membuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi.

3.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kinerja penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah menelaah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak daerah yang berpotensi, yang memiliki kontribusi dominan dalam PAD.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal) dan data yang digunakan merupakan data tahunan.

Jenis data yang digunakan adalah time series, data yang disusun secara kronologis dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun (2012-2016). Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui instansi/ dinas terkait dan sudah diolah dan dipublikasikan dalam bentuk dokumen, laporan maupun dokumentasi lainnya, serta data-data lain yang menunjang dari berbagai sumber.

3.5. Alat Analisis

Mengacu pada tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisis kinerja komponen pajak daerah yang potensial dan unggulan, serta mengestimasi pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya, maka analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif.

Selanjutnya untuk menjawab tujuan penelitian kedua adalah dengan menggunakan alat estimasi trend linear dengan metode least square (kuadrat minimum). Metode ini memiliki persamaan garis trend dengan formula yang telah ditetapkan, adapun formulanya sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Y = Pajak Daerah

X = waktu jika ($\sum X = 0$)

a = Konstanta ($\sum Y : 0$)

b = Koefisien kemiringan garis fungsi ($b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$)

n = Jumlah data

sedangkan rumus untuk mencari nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

3.5.1. Menghitung Pertumbuhan

Menghitung pertumbuhan masing-masing komponen pajak daerah yaitu dengan rumus:

$$G_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

- G_t = Tingkat pertumbuhan komponen pada tahun t (%)
 X = Komponen yang diukur pertumbuhannya
 t = Tahun
 $t-1$ = Tahun sebelumnya

3.5.2. Menghitung Kontribusi

Menghitung kontribusi masing-masing komponen pajak daerah yaitu dengan rumus:

$$KX_i = \frac{X_i}{\sum x} \times 100\%$$

dimana :

- KX_i = Komponen pajak daerah (%)
 x_i = Komponen yang diukur kontribusinya
 $\sum x$ = Total penerimaan pajak daerah

3.5.3. Analisa Tipologi Klassen

Pada perhitungan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing komponen pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya mengkombinasikan antara pertumbuhan dan kontribusi dengan kategori menurut Widodo (2006:8) sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Perhitungan Pertumbuhan dan Kontribusi

(K) rerata kontribusi komponen pajak daerah rerata laju pertumbuhan komponen pajak daerah	Tumbuh cepat/tinggi	Tumbuh lambat/sedang
	$R_{ij} \geq R_{in}$	$R_{ij} \leq R_{in}$
$K_{ij} \geq K_{in}$	PRIMA	POTENSIAL
$K_{ij} \leq K_{in}$	BERKEMBANG	TERBELAKANG

- R_{ij} = Rata-rata pertumbuhan komponen pajak daerah Kabupaten Kubu Raya
 R_{in} = Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya
 K_{ij} = Kontribusi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kin = Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.6. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti adalah segala sesuatu yang berubah., terdapat 2 (dua) variabel penelitian dalam tesis ini, yaitu pajak daerah dan kinerja penerimaan pajak daerah, masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam operasional (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

3.6.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut:

1. Pajak daerah dalam penelitian ini adalah besarnya pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 yang terdiri dari 11 (sebelas) komponen yang diukur dalam Rupiah.
2. Kinerja pajak daerah, yang dimaksud dengan kinerja pada penelitian ini adalah hasil kerja atau kondisi semua jenis pajak yang tergolong dalam penerimaan daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 (sebelas jenis pajak) berada dalam posisi kuadran 1 prima, kuadran 2 potensial, kuadran 3 berkembang, kuadran 4 terbelakang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: Bagian utara terdiri atas Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak. Bagian selatan terdiri atas Kecamatan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Ketapang, bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna Timur terdiri atas Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.

A. Data Penduduk Kabupaten Kubu Raya

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya tahun 2018, terlihat bahwa jumlah penduduk Kubu Raya yang tertinggi berada pada posisi umur 0-4 tahun.

B. Data Pekerjaan Penduduk Kubu Raya

Jumlah data penduduk Kabupaten Kubu Raya yang berada pada posisi partisipasi angkatan kerja serta tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya tahun 2018, didapatkan info bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kubu Raya tergolong cukup baik di atas ambang 50%. Jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi berada pada tahun 2011

dengan tingkat persentase 73,26%. Tingkat ketenagakerjaan tersebut kemudian menurun ke tingkat 66,17% dan hingga data tahun 2015 diketahui bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kubu Raya berada pada posisi 67,6%.

4.2. Kinerja Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan yang Dapat Diandalkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing, adapun potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Kubu Raya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016

No	Komponen	Tahun				Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	
1	Pajak Hotel	11,18	41,23	-19,19	29,44	15,66
2	Pajak Restoran	68,50	30,84	16,87	61,48	44,42
3	Pajak Hiburan	-10,83	193,34	24,40	36,19	60,77
4	Pajak Reklame	8,21	34,92	7,82	-14,12	9,21
5	Pajak Penerangan Jalan	29,13	22,38	20,52	10,34	20,59
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22,45	19,94	11,78	-28,48	6,42
7	Pajak Parkir	44,17	6,38	151,42	25,55	56,88
8	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	-18,81	7,03	183,58	29,16	50,24
10	Pajak PBB-P2	0,00	36,82	-13,39	48,92	18,09
11	Pajak BPHTB	23,61	44,84	-39,06	32,16	15,39
		42,88	36,33	-16,40	23,26	21,52

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui pertumbuhan setiap komponen pajak mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan cukup tinggi sekitar 60,773% berada di pajak hiburan, disusul oleh pajak parkir 56,882% dan pajak sarang burung walet sebesar 50,24%. Pertumbuhan pajak yang tergolong stabil dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan terdiri atas pajak BPHTB dengan rata-rata pertumbuhan 15,390%, pajak penerangan jalan sebesar 20,594% serta pajak hotel sebesar 15,644%. Sementara itu pertumbuhan pajak yang tidak tergolong tinggi bahkan bisa dikatakan tergolong rendah ditempati oleh pajak mineral bukan logam dan batuan (6,421%) dan pajak reklame (9,209%). Pertumbuhan pajak di bawah rata-rata ditempati oleh pajak air dan tanah dan PBB-P2.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah, selain mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah perlu untuk mengetahui pula tingkat efisiensi penerimaan pajak daerahnya. Efisiensi dapat dihubungkan dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan target yang diharapkan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana penerimaan pajak daerah sudah dipergunakan dengan baik untuk biaya-biaya yang diperlukan dalam pengelolaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sudah dikatakan efisien apabila biaya-biaya pengelolaan pajak daerah lebih kecil dari realisasi penerimaan pajak daerahnya. Kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional perlu

dipertimbangkan dalam pengelolaan PAD yang efektif dan efisien. Besar pendapatan yang disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin oleh kontribusi yang dapat dicapai dari PAD.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD, untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula, semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah juga kecil. Berikut ini ditampilkan Kontribusi jenis pajak daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012- 2016.

Tabel 4.2
Kontribusi Komponen Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016

No	Komponen	Tahun				Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	
1	Pajak Hotel	0,84	0,87	0,84	0,88	0,86
2	Pajak Restoran	2,21	2,12	2,97	3,89	2,80
3	Pajak Hiburan	0,15	0,33	0,49	0,54	0,37
4	Pajak Reklame	1,59	1,57	2,03	1,41	1,65
5	Pajak Penerangan Jalan	24,10	21,63	31,19	27,92	26,21
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,52	4,86	6,50	3,77	5,16
7	Pajak Parkir	1,24	0,97	2,91	2,96	2,02
8	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	0,01	0,01	0,03	0,04	0,02
10	Pajak PBB-P2	12,12	12,17	12,61	15,23	13,03
11	Pajak BPHTB	52,21	55,47	40,44	43,36	47,87
		100	100	100	100	100

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat masing-masing kontribusi komponen pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah di Kabupaten Raya memiliki kontribusi yang beragam. Kontribusi terbesar diberikan oleh pajak BPHTB yaitu sebesar 47,867%. Kontribusi pajak BPHTB berada pada tingkat yang tinggi, karena pada selama periode 2012-2016 terjadi aktivitas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Kubu Raya tinggi sehingga berdampak pada penerimaan pajak BPHTB, selain itu adanya peningkatan aktivitas di sektor properti juga menunjang kontribusi pajak BPHTB.

Kontribusi tertinggi kedua ditempati oleh pajak penerangan jalan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 26,210%. Pajak penerangan jalan bersumber dari penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Tingkat kontribusi pajak daerah terendah ditempati oleh pajak air dan tanah (0,00%), pajak sarang burung walet (0,024%) serta pajak hiburan (0,375%), hal tersebut menunjukkan bahwa pajak hiburan, pajak sarang burung walet dan pajak air tanah berada di bawah rata-rata penerimaan semua jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya, rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah tersebut juga berada di bawah rata-rata pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yang diterima. Pajak sarang burung walet diketahui

bahwa kontribusi terkecil dikarenakan sektor peternakan burung walet belum mampu menarik minat masyarakat peternak untuk terjun membudidayakan sarang burung walet. Sedangkan untuk pajak air tanah belum maksimal karena pemanfaatan air bawah tanah melalui sumur-sumur masih belum banyak digunakan di Kabupaten Kubu Raya.

Pajak hiburan juga memberikan kontribusi terkecil pada penerimaan pajak daerah, hal tersebut dikarenakan masih minimnya objek hiburan di Kabupaten Kubu Raya, terutama terkait dengan hiburan pariwisata, hal tersebut seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pariwisata daerah.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah. Strategi-strategi yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak sehingga akan meningkatkan animo masyarakat untuk membayar pajak, meningkatkan kemampuan aparat pelaksana, serta melakukan pengawasan terhadap petugas pengelolaan pajak. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak maupun petugas pajak jika terjadi pelanggaran juga dianggap mampu mendongkrak peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Klasifikasi kinerja pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya dikelompokkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi. Berikut ditampilkan Klasifikasi Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2012-2016:

Tabel 4.3
Klasifikasi Kinerja Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016

NO	Komponen	Rata-Rata		Klasifikasi	Keterangan
		Pertumbuhan	Kontribusi		
1	Pajak Hotel	15,66	0,86	R/R	Terbelakang
2	Pajak Restoran	44,42	2,80	T/R	Berkembang
3	Pajak Hiburan	60,77	0,37	T/R	Berkembang
4	Pajak Reklame	9,21	1,65	R/R	Terbelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	20,59	26,21	R/T	Potensial
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,42	5,16	R/R	Potensial
7	Pajak Parkir	56,88	2,02	T/R	Prima
8	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	-	Terbelakang
9	Pajak Sarang Burung Walet	50,24	0,02	T/R	Berkembang
10	Pajak PBB-P2	0,00	13,03	R/T	Potensial
11	Pajak BPHTB	15,39	47,87	R/T	Potensial
		21,52	100,00		

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan klasifikasi kinerja pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, pertumbuhan tertinggi ditempati pajak parkir dengan pertumbuhan rata-rata 56,882 serta tingkat kontribusi 2,020 dengan tingkat klasifikasi tinggi. Tingkat klasifikasi tinggi menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari total rata-rata

pertumbuhan semua jenis pajak daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak parkir memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dari total rata-rata pertumbuhan pajak di Kabupaten Kubu Raya.

Klasifikasi Tinggi atau Rendah masuk dalam kategori berkembang ditempati oleh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, jenis pajak tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata total pertumbuhan semua jenis pajak, namun kontribusi yang diberikan masih tergolong rendah sehingga menempati posisi berkembang.

Klasifikasi jenis kinerja pajak daerah yang tergolong potensial ditempati oleh pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB P-2 serta pajak BPHTP, rata-rata total pertumbuhan keseluruhan jenis pajak daerah dengan tingkat kontribusi yang cukup tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan serta ditingkatkan pertumbuhannya.

Klasifikasi kinerja pajak terbelakang ditempati oleh jenis pajak hotel, pajak air tanah dan pajak reklame, ketiga jenis pajak tersebut memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang rendah dari total rata-rata pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Berikut ditampilkan rangkuman secara garis besar kategori jenis pajak berdasarkan tipologi klasen:

Tabel 4.4
Analisis Berdasarkan Tipologi Klasen
Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Rij	Rin	Kij	Kin	Keterangan
1	Pajak Hotel	0,86	4,62	15,66	23,91	Terbelakang
2	Pajak Restoran	2,80	10,42	44,42	26,80	Berkembang
3	Pajak Hiburan	0,37	2,74	60,77	47,82	Berkembang
4	Pajak Reklame	1,65	3,18	9,21	22,02	Terbelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	26,21	23,39	20,59	21,95	Potensial
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,16	3,52	6,42	31,78	Potensial
7	Pajak Parkir	2,02	0,81	56,88	30,78	Prima
8	Pajak Air Tanah	0,00	0,02	0	3,00	Terbelakang
9	Pajak Sarang Burung Walet	0,02	0,97	50,24	-38,54	Berkembng
10	Pajak PBB-P2	13,03	11,26	0	41,70	Potensial

11	Pajak BPHTB	47,87	39,07	9,49	18,47	Potensial
----	-------------	-------	-------	------	-------	-----------

Sumber: Data olahan, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya untuk periode tahun 2012-2016 terdapat 4 (empat) jenis pajak potensial yang terdiri atas pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak sarang burung walet. Posisi berkembang terdiri atas pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, untuk posisi terbelakang terdiri atas pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah. Sedangkan untuk posisi prima ditempati oleh pajak parkir.

Tabel 4.5
Komposisi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya

No	Kategori	Pajak daerah	Persentase (%)
1	Potensial	4	36,36
2	Berkembang	3	27,27
3	Terbelakang	3	27,27
4	Prima	1	9,10
Jumlah		11	100

Sumber : Data olahan,2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah yang masuk dalam kategori prima /unggul adalah pajak parkir dengan persentase 9,10%, kategori pajak potensial sebanyak 4 (empat) jenis pajak daerah terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, pajak BPHTB dengan perentase sebesar 36,36%, sedangkan kategori berkembang yakni yang memiliki pertumbuhan diatas rata-rata, tetapi kontribusinya dibawah rata-rata sebanyak 3 (tiga) jenis pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet dengan persentase 27,27%, yang masuk dalam kategori terbelakang yakni yang memiliki pertumbuhan maupun kontribusi dibawah rata-rata sebanyak 3 (tiga) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak air tanah dengan persentase sebesar 27,27% .

Jika digambarkan pada diagram tipologi klasen, maka posisi masing-masing komponen pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya periode 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Diagram Tipologi Klasen Periode 2012-2016

	Tumbuh cepat/tinggi	Tumbuh lambat/sedang
	$R_{ij} \geq R_{in}$	$R_{ij} \leq R_{in}$

$K_{ij} \geq K_{in}$	PRIMA: Pajak Parkir	POTENSIAL: Pajak penerangan jalan Pajak mineral bukan logam Pajak PBB-P2 Pajak BPHTB
$K_{ij} \leq K_{in}$	BERKEMBANG: Pajak restoran Pajak hiburan Pajak sarang burung wallet	TERBELAKANG Pajak hotel Pajak reklame Pajak air tanah

Sumber: Data olahan,2018

- Rij = Rata-rata pertumbuhan komponen pajak daerah Kabupaten Kubu Raya
Rin = Rata-rata pertumbuhan komponen pajak daerah Kab.Kota (14) Provinsi Kalimantan Barat
Kij = Rata-rata Kontribusi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Kin = Rata-rata Kontribusi komponen pajak daerah Kab.Kota (14) Provinsi Kalimantan Barat

Pajak Parkir termasuk ke dalam golongan pajak prima karena dilihat dari rata-rata pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan komponen pajak daerah Propinsi Kalimantan Barat. Kontribusi pajak parkir sebesar 30,78% berada pada tingkat persentase yang paling tinggi dibandingkan jenis pajak lainnya. Pajak prima yang memberikan pertumbuhan positif dan kontribusi positif, hal ini mengidentifikasi pemungutan parkir dilakukan secara optimal. Selama 5 tahun terakhir pajak parkir memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan positif pajak parkir mengidentifikasi peningkatan pajak daerah. Pemungutan pajak parkir cenderung mengalami peningkatan secara efektif dan efisien.

Sedangkan pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah diklasifikasikan sebagai pajak yang masih terbelakang untuk dikembangkan dalam peningkatan PAD. Berdasarkan analisis kontribusi dan pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang positif, hal ini mengidentifikasi penurunan penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan pemungutan pajak daerah yang negative, ini disebabkan oleh pemungutan hanya pada beberapa objek yang terdaftar tanpa melakukan survei ke objek yang ada dilapangan dan didukung dengan nilai yang tidak terlalu besar.

Pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, pajak BPHTB termasuk dalam kriteria potensial karena memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang besar.

Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak sarang burung walet termasuk dalam kriteria pajak berkembang, karena menunjukkan pertumbuhannya tinggi tetapi kontribusinya kecil.

4.2.1. Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisa, diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya belum maksimal, oleh karena itu perlu diupayakan suatu strategi agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan maka dapat dilakukan strategi-strategi peningkatan penerimaan pajak daerah. Menurut Soemitro (1990:34), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- 3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

b. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- 1) Perluasan wajib pajak
- 2) Penyempurnaan tarif
- 3) Perluasan obyek pajak

Strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan jenis pajak daerah harus disesuaikan dengan keunikan sifat dan pola yang dimiliki oleh masing-masing jenis pajak daerah. Pemerintah daerah harus memperhatikan subjek dan objek pajak daerah, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap objek pajak yang berbeda mutlak dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif oleh pemerintah daerah dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

c. Melakukan Pendataan Secara Efektif

Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Daerah dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Daerah. Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Daerah merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

- d. Mengadakan Tim Pembina Pajak
Adanya Tim Pembina Pajak di kecamatan, dengan adanya tim pembina dikecamatan akan sangat mendukung pembinaan terhadap kepala desa yang menangani atau melakukan pemungutan Pajak daerah didesanya. Sehingga kinerja organisasi dalam menjalankan kinerjanya akan tercapai.
- e. Meningkatkan sosialisasi
Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dengan sosialisasi secara terus menerus kepada pengusaha untuk mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

4.3. Estimasi Pertumbuhan Pajak Daerah Untuk Periode 8 Tahun (2009-2017) di Kabupaten Kubu Raya

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mengetahui gambaran atau estimasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya dilihat dari PAD. Data proyeksi atau estimasi dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berikut ditampilkan hasil perhitungan trend penerimaan pajak di Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 4.6
Perhitungan Trend Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya Periode 2009-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	Y Total Pajak Daerah	X	X ²	XY
2009	3.932,42	-4	16	(15.729,68)
2010	3.608,30	-3	9	(10.824,90)
2011	41.811,69	-2	4	(83.623,38)
2012	33.695,09	-1	1	(33.695,09)
2013	48.143,23	0	0	-
2014	65.632,17	1	1	65.632,17
2015	54.866,01	2	4	109.732,02
2016	67.629,09	3	9	202.887,27
2017	113.686,72	4	16	454.746,88
	433.004,72	0	60	689.125,29

Sumber : Data olahan, 2018

Menggunakan perhitungan trend dengan metode *least square* maka dapat di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{433.004,72}{9}$$

$$a = 48.111,64$$

$$b = \frac{689.125,29}{60}$$

$$b = 11.485,42$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai a dan b maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y' = 48.111,64 + 11.485,42 X$$

Berdasarkan persamaan trend, Tahun 2009 s/d 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya pertahun mengalami kenaikan sebesar 11.485,42 Juta Rupiah hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya berhasil menggali PAD di Kabupaten Kubu Raya.

PAD yang terus meningkat akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian akan dipengaruhi oleh PAD. Hal tersebut sesuai dengan Saragih (2006:48) yang menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak berarti terhadap perubahan PAD, daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki PAD yang tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah akan menunjang terhadap peningkatan PAD atau perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap PAD.

Langkah selanjutnya adalah mengestimasi pertumbuhan pajak daerah selama periode 5 tahun kedepan (Tahun 2019 s/d 2023) di Kabupaten Kubu Raya. Estimasi pajak didapat dari hasil hitung proyeksi penerimaa pajak dengan menggunakan persamaan least square. Berikut hasil perhitungan estimasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2023.

Tahun 2018	=	48.111,64	+	11.485,42	(5)	=	105.538,74
Tahun 2019	=	48.111,64	+	11.485,42	(6)	=	117.024,16
Tahun 2020	=	48.111,64	+	11.485,42	(7)	=	128.509,58
Tahun 2021	=	48.111,64	+	11.485,42	(8)	=	139.995,00
Tahun 2022	=	48.111,64	+	11.485,42	(9)	=	151.480,42
Tahun 2023	=	48.111,64	+	11.485,42	(10)	=	162.965,84

Proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2023. Tahun 2019 penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya diprediksi sebesar Rp 117.024,16 atau mengalami pertumbuhan sekitar 90,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya berturut-turut estimasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya masing-masing adalah sebagai berikut, Tahun 2020 Rp 128.509,58 Tahun 2021 sebesar Rp 139.995,00 Tahun 2022 sebesar Rp 151.480,42 dan Tahun 2023 sebesar Rp 162.965,84 Berdasarkan estimasi tersebut diprediksi bahwa pendapatan pajak di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja komponen pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan tipologi klassen Kabupaten Kubu Raya memiliki kategori prima dan unggulan yang dapat diandalkan hanya terdiri dari 1 (satu) komponen yaitu di atas rata-rata Propinsi Kalimantan Barat baik pertumbuhan maupun kontribusinya, yakni pajak parkir. Posisi potensial terdiri atas pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB dan pajak BPHTB, terdapat kategori berkembang yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet. Pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah masuk dalam kategori terbelakang.
2. Strategi Peningkatan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan dengan cara a) intensifikasi pajak yang terdiri atas penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut serta penyempurnaan Undang-Undang Pajak. b) ekstensifikasi pajak yang terdiri atas perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, perluasan obyek pajak. c) melakukan pendataan secara efektif, d) mengadakan tim pembina pajak dan d) meningkatkan sosialisasi.
3. Estimasi trend proyeksi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2023 menunjukkan bahwa prediksi pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, estimasi trend untuk kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang menunjukkan bahwa masing-masing kategori pajak mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya, hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah cukup berhasil menggali potensi pajak yang ada.

5.2. Saran

1. Dalam upaya peningkatan pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dapat memfokuskan pada jenis pajak yang berpeluang dan objek yang mudah ditemui yakni pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, serta pajak air tanah yang masih rendah kontribusinya salama ini.
2. Terhadap jenis pajak daerah yang prima dan potensial serta berkembang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dalam implementasinya perlu didukung regulasi yang kuat dan sistem yang mantap sebagai landasan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya penetapan pajak perlu mensosialisasikan mengenai jenis pajak dan tata cara pemungutan, serta manfaat dalam membayar pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dahri. 2016. Analisis upaya pajak daerah dalam mendukung peningkatan PAD kota Palopo. *Prosiding Seminar Nasional Volume 03, Nomor 1, ISSN 2443-1109*
- Aditya, C. 2013. Terapi beragam masalah emosi harian dengan pendekatan matematis. Jogjakarta : Sabil
- Arsyad, L. 1999 *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ayu, Oktaviani. 2003. Pengaruh Desentralisasi Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja Manajerial Kantor Dinas. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Bastian Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Buku 1* Jakarta: Salemba Empat.
- Cowden, Frederick E. Croxton dan Dudley J. 1955., *Applied General Statistics*, second edition, Prentice-Hal, Inc., N.Y.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.
- Dodi Nondra. 2013. Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta
- Franky, Martinus, Me., Vicky. V.J. 2017. Analisis pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 323 - 334*
- Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Harry, Santoso. 2017. Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Melawi tahun 2012-2016. *Tesis Universitas Tanjung Pura, tidak dipublikasikan*
- Robin, Hill. 1989. What Sample Size Is "Enough" In Internet Survey Research Interpersonal Computing and Technology: *An Electronic Journal for the 21st Century IPCT-J Vol 6 No 3-4* The Waikato Polytechnic Hamilton, New Zealand
<http://www.feuhamka.com/artikel22.htm>, diakses 23 Januari 2018.

- Jaya, W.K., 1999. Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro, Model Program PMSES, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajad. 1993. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi (edisi 4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *EKONOMIKA INDONESIA: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Leopold. Melkiano, Triangga. 2013 melakukan penelitian dengan judul Analisis Potensi PAD Kabupaten TTS. *Tesis Universitas Pattimura, tidak dipublikasikan*
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006*
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Md. Krisna Arta Anggar Kusuma. 2013. Analisis Pengaruh. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah Terhadap Peningkatan PAD. Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 (2013):574-585*
- Munawir.1998. Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Ni Nengah Desi Lestari. 2016. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem. *Jurnal program studi pendidikan ekonomi. Vol.8 November*
- Nurhayati . 2015. Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.4 No.2 Juli 2015*
- Peraturan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat
- Ricky M. Tilaar. 2013. Analisis Hubungan Pajak Reklame Terhadap PAD Dan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA. Volume 1 No.3 ISSN 2303-1174*

- Sadikin. 2016. *Komponen Unggulan Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kayong Utara. Tesis Universitas Tanjung Pura, tidak dipublikasikan*
- Saragih, Bungaran. 2006. *Pembangunan Agroindustri sebagai Strategi Industrialisasi. Makalah dalam Prosiding Kongres ISSEI XVI di Manado 18 – 20 Juni 2006*
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Azaz dan dasar perpajakan*, Bandung: Eresco
- Sarundajang, 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cetakan kesatu, Jakarta: Erlangga
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Swastha. Basu, 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty
- Stevanus J. Gomies.2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Jurnal ASSET, Volume. 13 No 2, September 2011*
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, LP3ES, Nomor 3, 27-38
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan. Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia
- Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN